

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembahasan terhadap inovasi dan kemajuan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat menuju *era society 5.0* dengan berbasis *Internet of Things (IoT)* adanya kebutuhan terhadap jaminan Pelindungan hukum pada konsep digital sangat diperlukan apalagi dengan maraknya penggunaan internet di Indonesia yang cenderung meningkat menjadi sangat rentan terhadap peluang terjadinya tindak pidana terutama pada penegakan hukum pada kebocoran data pribadi dengan penerapan secara normatif melalui regulasi dalam rangka melindungi data pribadi sebagai hak dasar yang dimiliki oleh warga negara, dikarenakan suatu fenomena dalam format digitalisasi saat ini sudah sangat jauh berbeda disbanding dengan awal kehadiran teknologi yang menjadi pintu masuk digitalisasi.

Pada era globalisasi saat ini telah menempatkan dunia tanpa batasan ruang maupun waktu serta yang dapat memaksimalkan efisiensi maupun mengoptimalkan produktivitas pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, adanya perubahan pola hidup masyarakat hampir secara menyeluruh pada aspek kehidupan dan berdampak pada perubahan di bidang ekonomi, sosial budayanya hingga kerangka hukum secara signifikan. Kemajuan terhadap teknologi informasi yang demikian berkembang pesat dapat mempengaruhi sikap serta pola perilaku masyarakat ketika berinteraksi maupun melakukan komunikasi yang menyebabkan seluruh aspek kehidupan yang selalu

berkaitan secara langsung dengan penggunaan teknologi sehari - hari, dimana hal tersebut memiliki manfaat untuk memudahkan masyarakat.¹

Pada konsep melindungi, peran serta Negara memiliki tujuan untuk diwujudkan dalam bentuk Pelindungan dan yang menjadi krusial salah satunya adalah negara melakukan Pelindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia. Sebagai suatu bentuk pembaharuan, teknologi informasi sekarang telah tergolong dapat melakukan, pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, penyebaran hingga mampu menganalisa data. Maka, pembaharuan tersebut telah berdampak diberbagai sektor kehidupan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam hal pemanfaatan *e-commerce* pada sektor perdagangan/bisnis, dalam sektor Pendidikan *e-education*, bidang Kesehatan *e-health*, bidang pemerintahan *electronic government (e-government)*, *search engines*, *social networks*, *smartphone* maupun *mobile internet* kemudian berkembang melalui industri komputasi awan atau *cloud computing* sebagai suatu bentuk inovasi mutakhir yang saat ini digunakan dalam menyimpan semua keperluan dokumen hingga data pribadi.

Bentuk kemanfaatan dalam menggunakan sistem teknologi informasi dimulai pada pembaharuan teknologi sistem informasi yang secara inovasi dapat terintegrasi dengan teknologi komunikasi sampai dengan teknologi komputer atau disebut

¹ Diaz Gwijangge, *Peran Telekomunikasu Dalam Pembangunan Karakter Bangsa*, (makalah Disampaikan dalam Workshop: Pemanfaatan Jejaring E-Pendidikan yang diselenggarakan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, (Kementerian Pendidikan Nasional, Sulawesi Selatan, 14 Juni 2011), hal. 1.

interconnection networking dengan biasa sebutan orang awam adalah “*Internet*” yang bisa juga dimaknai sebagai *global networking of computer networks* atau sebuah jaringan komputer dalam skala universal.² Bentuk pemutakhiran teknologi yang dimanfaatkan untuk dipergunakan kehidupan sehari - hari tidak sesederhana seperti dulu lagi dikarenakan banyaknya aktivitas saat ini yang dapat melintas batas negara sehingga tidak adanya pembatasan teritorial suatu negara (*borderless*) yang membatasi sehingga memudahkan kita untuk memperluas jangkauan dalam mengakses internet.³ Selain terdapat keuntungan dalam penggunaan *internet* yang akan menjadi lebih mudah, disisi lain berdampak adanya keadaan baru yang harus diperhatikan dan ditanggapi secara serius dalam hal pengaturan dengan tujuan untuk menjamin pengguna *internet* agar terlindungi atas Pelindungan data pribadinya (*the protection of privacy rights*) dan terhindar dari penyalahgunaan data yang berdampak akan menimbulkan kerugian pada warga negara yang menggunakan fasilitas internet tersebut. Oleh karena itu, sangat penting dalam melakukan Pelindungan atas akses data pribadi dari suatu bentuk tindakan kejahatan siber yang saat ini merupakan ancaman serius dan ditambah pengaruh dari pandemi Covid – 19 beberapa tahun terakhir dengan meningkatnya jumlah pengguna pada *smartphone* dan *internet* di awal tahun 2020 secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan berdasarkan aturan agar melakukan kegiatan dari rumah secara daring mulai dari melakukan transaksi keuangan

² Jack Febrian, *Menggunakan Internet*, (Bandung: Informatika, 2003), hal. 3.

³ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Cetakan pertama, (Yogyakarta: Aswaja, 2013), hal. 17.

hingga melakukan kegiatan bekerja dan bersekolah sehingga adanya penggunaan internet secara massif, yang berdampak pada jaminan yang tidak pasti terhadap data pribadi agar dapat terhindar dari kejahatan siber.

Diawali dengan peningkatan penggunaan internet secara signifikan maka agar di perhatikan terhadap pentingnya Pelindungan data pribadi. Terdapat sejumlah kasus yang telah terjadi, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi sehingga terjadinya penyalahgunaan dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal lainnya yang meresahkan. Dengan banyaknya permasalahan terhadap kebocoran data pribadi maka pemerintah mengambil tindakan untuk mengajukan usulan dengan skala prioritas dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) RUU Pelindungan Data Pribadi kepada DPR RI yang sudah mulai di usulkan oleh pemerintah untuk di bahas mulai dari tahun 2017 dan baru disahkan pada bulan September 2022 dan di undangkan pada bulan Oktober 2022 sehingga hal tersebut merupakan salah satu jalan keluar dengan kepentingan pembuatan norma hukum positif untuk melindungi data pribadi. Privasi merupakan suatu konsep yang sangat penting untuk dilindungi melalui norma pengaturan Pelindungan data pribadi bahwa konsep privasi itu sendiri merupakan gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.⁴ Sehingga data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi.⁵ Selain hal tersebut, terdapat suatu korelasi antara tingkat kepercayaan

⁴ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Pelindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, (Jakarta : Elsam, 2014), hal. 2.

⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2003), hal. 3.

masyarakat dengan pemerintah dengan Pelindungan atas data tertentu dari kehidupan pribadi.

Pentingnya suatu regulasi terkait dengan melindungi data pribadi masyarakat merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas Pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Persoalan pentingnya untuk melindungi terhadap data pribadi muncul karena adanya beberapa permasalahan kebocoran data pribadi berdampak pada penyalahgunaan data pribadi yang dapat dialami oleh semua orang dan/atau badan hukum. Bahkan sampai dengan saat ini pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat materiil tetapi juga moril, maka Pelindungan terhadap data pribadi yang sampai pada saat ini sudah diatur melalui undang-undang tersendiri namun masih memerlukan waktu sampai dengan 2 tahun kedepan semenjak undang – undang tersebut disahkan dan diundangkan dalam hal penyesuaian penerapannya hingga penyesuaian aturan turunannya berdasarkan pada ketentuan peralihan pada Pasal 74 Undang - Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang berbunyi :⁶

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan Data Pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi

⁶ Pasal 74 Undang – Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Dengan demikian, keberlakuan terhadap aturan-aturan lainnya masih berlaku yang terkait dengan Pelindungan data pribadi di beberapa peraturan perundang-undangan, yang terdapat ada pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta diatur juga mengenai data pribadi kemudian, Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Beberapa Ketentuan hukum tersebut memiliki keterkaitan dengan Pelindungan data pribadi dan sampai dengan saat ini secara normatif peraturan – peraturan tersebut masih bersifat parsial dan sektoral, sehingga belum bisa memberikan Pelindungan yang optimal terhadap data pribadi sebagai bagian dari privasi.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik merupakan perangkat peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengamanatkan bahwa pedoman Pelindungan data pribadi dalam sistem elektronik untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta

dilindungi kerahasiaannya.⁷ Adapun data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Beberapa waktu lalu terdapat permasalahan yang terjadi di Indonesia terkait dengan data pribadi bocor ke media sosial, bahkan sampai ada yang memperjual-belikan data pribadi warga negara Indonesia di salah satu situs internet jual-beli dengan maksud untuk mencari keuntungan dari penjualan data pribadi tersebut. Menurut data APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2021 adanya dugaan kebocoran mirip data BPJS Kesehatan yang jumlahnya sebanyak 270 juta data pribadi masyarakat Indonesia, Informasi pribadi dalam data bocor itu meliputi NIK (nomor induk kependudukan), nama, alamat, nomor telephone, bahkan kabarnya juga besaran gaji dan disertakan pula sejuta sampel data untuk pengecekan yang kemudian data pribadi tersebut dijual dengan kerugian materil yang diduga mencapai Rp 600 triliun. Kemudian, dugaan kasus kebocoran data milik nasabah BRI Life, sebanyak 2 juta data pribadi nasabah dicurigai diperjual-belikan di dunia maya, sebanyak 463.000 dokumen berhasil di ambil oleh peretas. Kasus kebocoran data hingga data tersebut diperjual-belikan ini merupakan suatu permasalahan yang serius terjadi di Indonesia,

⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

⁸ Pasal 1 angka 2 Peraturan Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

dengan kemajuan teknologi yang pesat maka penyesuaian terhadap teknologi yang harus diakomidir oleh hukum positif seiring dengan perkembangan zaman saat ini sehingga kebutuhan dari regulasi sebagai payung hukum Pelindungan data pribadi sangat diperlukan dalam melaksanakan jaminan terhadap Pelindungan hukum.

Pada 2019 lalu, 13 juta akun pengguna Bukalapak diretas oleh peretas asal Pakistan. Terkonfirmasi oleh Bukalapak bahawa ada upaya peretasan di situsnya. Namun, Bukalapak mengklaim tidak ada data penting dan informasi pribadi yang berhasil didapatkan, seperti user *password* atau pun data finansial. Kemudian, Pada Juli 2020, Lembaga Riset Siber Indonesia *Communication and Information System Security Research Center* (CISSReC) menemukan bahwa ada orang yang membeli data 91 juta pengguna akun *e-commerce* Tokopedia yang bocor beberapa pada Mei tahun lalu dengan mengedarkan tautan unduhannya melalui Facebook.⁹ Pada Oktober 2020 lalu, tercatat 1,1 juta data pengguna supermarket online RedMart milik Lazada diretas. Banyak informasi pribadi yang diperjualbelikan, seperti nama, nomor telepon, e-mail, alamat, *password*, hingga nomor kartu kredit pengguna RedMart. Pihak Lazada membenarkan upaya pencurian data pengguna. Lazada menyatakan data-data tersebut dicuri dari database RedMart yang dihosting oleh penyedia layanan pihak ketiga. Meskipun demikian, Lazada mengklaim data yang dicuri peretas adalah data

⁹ IDN TIMES, <https://www.idntimes.com/business/economy/indianamalia/selain-bpjs-kesehatan-ini-3-kasus-kebocoran-data-konsumen-e-commerce/2>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022.


kadaluarsa.¹⁰ Kemudian pada tahun yang sama adanya peretasan salah satu *e-commerce* di Indonesia dengan cara meretas akun yang terdaftar pada *e-commerce* tersebut dengan perkiraan mencapai 91 juta akun dan 7 juta akun merchant. Hampir semua akun *e-commerce* diambil datanya oleh peretas, kemudian menjual di data tersebut melalui *darkweb* berupa *User ID*, *email*, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin dan nomor HP serta *password* yang masih tersandi dengan harga sekitar Rp. 74 Juta atau sekitar \$5.000. Namun *e-commerce* tersebut kemudian mengklaim dan memeriksa bahwa data pembayaran pengguna seperti kartu debit, credit card masih terjaga keamanannya dan menyatakan keamanan data pribadi sebagai prioritas utama.

Dengan adanya permasalahan kebocoran atas data di *e-commerce* tersebut juga dibarengi dengan tren bertambahnya pengguna *e-commerce*, diiringi dengan berkembangnya teknologi yang digunakan sehingga adanya kerentanan terhadap *marketplace online (e-commerce)* menjadi catatan penting bagi keamanan dari segi data pengguna layanan tersebut karena tidak menutup kemungkinan terjadinya kembali terhadap peretasan data yang dilakukan oleh orang – orang yang dilakukan oleh para peretas di situs *e-commerce*. Bahaya yang terjadi apabila adanya kebocoran data dan tersebar luas hingga di perjual-belian, maka data tersebut bisa saja digunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana atau bahkan tindakan kejahatan lainnya, sehingga dapat mengganggu, serta membuat keresahan atau membuat ketidanyamanan oleh

¹⁰ *Ibid.*

pemilik data tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Maka dengan demikian bahwa penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi termasuk kedalam pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia karena tidak mendapatkan persetujuan dari pemilik data tersebut untuk disalahgunakan apalagi disebar luaskan hingga terjadinya penjualan data pribadi melalui situs – situs internet karena hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan merugikan hak orang lain dan terindikasi adanya bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap data pribadi yang wajib untuk dilindungi.

GAMBAR 1.1
Pengguna dan Tingkat Penetrasi E-Commerce Di Indonesia



Sumber data : katadata.co.id,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/10/tren-pengguna-e-commerce-2017-2023>,

Dengan melihat tren pengguna *e-commerce* di Indonesia diperkirakan akan bertumbuh cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Terprediksi bahwa perkiraan pertumbuhan akan terus terjadi pada kurun beberapa waktu tahun ke depan. Statista mencatat jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia pada 2017 mencapai 139 juta pengguna, kemudian naik 10,8% menjadi 154,1 juta pengguna di tahun lalu sehingga tahun ini diproyeksikan akan mencapai 168,3 juta pengguna dan 212,2 juta pada 2023.¹¹ Oleh karena itu, hal yang sama juga terjadi pada tingkat penetrasi *e-commerce* yang selalu mengalami peningkatan hingga 2023 diproyeksikan mencapai 75,3% dari total populasi pasar yang dipilih. Dengan demikian, bahwa prediksi tersebut pada tren pertumbuhan terhadap penggunaan *e-commerce* merupakan hal perlu diperhatikan terhadap bentuk atas jaminan pada sistem keamanan siber (*cyber security system*) yang dimiliki oleh masing – masing *e-commerce*. Terhadap bentuk penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan pada kebocoran data pribadi konsumen melalui situs *e-commerce*. Apabila dilihat berdasarkan pada hasil survey katadata.co.id terhadap tren pengguna *e-commerce* terus bertumbuh antara tahun 2017 - 2023.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan tersebut diatas, bahwa adanya tren peningkatan penggunaan *e-commerce* kemudian terdapat juga kerentanan pada sistem keamanan siber *e-commerce* di Indonesia terhadap kebocoran data pribadi sehingga mengharuskan pemerintah untuk memiliki solusi pada permasalahan

¹¹ katadata.co.id, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/10/tren-pengguna-e-commerce-2017-2023>, diakses pada tanggal 28 November 2022.

penegakkan hukum atas kelemahan hukum, oleh karena itu baru – baru ini Pemerintah bersama DPR RI sepakat untuk mengesahkan Undang - Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai payung hukum apabila terjadinya permasalahan kebocoran data pribadi dan juga sebagai upaya untuk memberikan jaminan dan Pelindungan hukum kepada setiap warga negara sebagai pengguna *e-commerce* tempat melakukan transaksi jual – beli. Dengan demikian dalam penulisan tesis ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dan analisa hukum dengan judul :

“KELEMAHAN HUKUM TERHADAP PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ONLINE PADA KONSEP *CONSUMER TO CONSUMER* DI *E-COMMERCE*”

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penulisan tesis ini, penulis mengangkat dua permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terhadap penyalahgunaan Penggunaan Data Pribadi Di *e-commerce*?
2. Bagaimana Implementasi pengaturan penggunaan data pribadi di *e-commerce*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan tesis ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana peraturan Pelindungan hukum terhadap penyalahgunaan Penggunaan Data Pribadi di *e-Commerce*.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa terhadap implementasi aturan hukum di Indonesia terhadap Pelindungan data pribadi dalam penggunaan transaksi online berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku apabila terjadi kebocoran pada data pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari 2 (dua) segi yaitu teoritis dan praktis:

1. Manfaat secara teoritis :

Di dalam penelitian dan penulisan tesis ini, penulis mengharapkan dapat menambah pemikiran serta menimbulkan suatu kepastian hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang akan menjadi suatu pedoman aturan – aturan yang berlaku dalam hal Pelindungan data pribadi di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis :

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini yaitu berupa sebuah pemikiran hukum dapat dijadikan pertimbangan dalam Pelindungan data pribadi dan pelaksanaan terhadap jenis sanksi terhadap penyalahgunaan data pribadi yang berada dalam Undang – Undang dan untuk mengatasi permasalahan hukum yang terhadap kasus – kasus kebocoran data pribadi di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain dan akan diuraikan dalam sistematika berikut :

BAB I PENDAHULUAN

dipaparkan uraian mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan Tinjauan Teoritis yaitu bab yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan. Teori-teori umum ini merupakan kumpulan pendapat para ahli atau merupakan bahan dari hasil penelitian sebelumnya, adapun teori ini antara lain terkait dengan pengertian data pribadi, Pelindungan hukum data pribadi, penerapan Pelindungan hukum Pelindungan data pribadi serta teori lainnya yang berasal dari sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Penulis baik sumber hukum formil maupun materiil, hukum yang tertulis dalam perundang-undangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang pokok pembahasan berkisar pada jenis penelitian, prosedur/cara memperoleh bahan penelitian, sifat analisis, dan juga hambatan serta penanggulangannya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berisi tentang tinjauan umum terkait dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin terhadap penyalahgunaan penggunaan data pribadi dalam memberikan jaminan Pelindungan hukum atas hak untuk dilindungi berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia serta memberikan penjelasan maupun pembahasan terkait dengan penelitian yuridis yang dilakukan oleh penulis. Berisi tentang implementasi Pelindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi berdasarkan pada ketentuan Undang – Undang yang berlaku di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan merupakan landasan untuk mengembangkan saran maupun masukan terhadap peraturan perUndang – Undangan.